



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Alamat . Poros Kantor Bupati Padang Aro

Telp. (0755) 583335

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 900/ /DPPKAD-2015**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan DPA-SKPKD, tingginya beban kerja Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) SKPD dan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan, maka perlu dilakukan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015.

b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Solok

Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

1. Meneliti SPP-LS, Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Tidak Terduga yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui /disetujui oleh KPA-PPKD.
2. Meneliti kelengkapan SPP-LS Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Tidak Terduga yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dikerjakan oleh bendahara pengeluaran PPKD.
3. Melakukan verifikasi SPP-LS.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan verifikasi atas pengeluaran.
6. Melaksanakan Akuntansi.
7. Menyiapkan Laporan Keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal Maret 2015

KEPALA

IRWANESA, SE, M.Si
NIP. 19660719 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth. Bapak DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.
3. Yth. Bapak DPKD Prov. Sumatera Barat di Padang.
4. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Lubuk Gadang.
5. Yth. Sdr. Kepala Bank Nagari Cabang Muara Labuh.
6. Yth. Sdr. Kepala BPR Sangir di Padang Aro.
7. Yth. Sdr. Yang bersangkutan.